

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang sudah disampaikan dalam Bab sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan tidak tercapainya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai asas cepat, tepat, adil dan murah. Kelemahan tersebut terjadi karena,

1. Pada aspek cepat, tidak ada aturan mengenai sanksi bagi hakim yang tidak atau lebih dari 50 hari dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, membuat hakim tidak merasa ada tekanan untuk menyelesaikan perkara dengan tepat waktu. Selanjutnya, tidak ada aturan mengenai ukuran atau kriteria khusus mengenai boleh atau tidaknya dilakukan penundaan sidang di dalam UU PPHI menyebabkan hakim tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan tersebut.
2. Pada aspek tepat, dalam perselisihan hubungan industrial tidak hanya mengenai aspek keperdataan saja melainkan terdapat aspek pidana dan administrasi. Masalah yang terjadi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang memiliki *multiple aspect*, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan di dua Pengadilan yang berbeda dan hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi antar putusan Pengadilan.
3. Pada aspek adil, dalam pembuktian melalui hukum acara perdata akan membebani pihak yang mendalilkan untuk membuktikan. Hal ini melahirkan masalah dalam proses nya, pekerja/buruh sebagai penggugat akan mengalami kesulitan karena hampir semua alat bukti dimiliki oleh pihak pengusaha seperti surat-surat hingga saksi-saksi. Hal ini berakibat gugatan yang diajukan oleh pihak pekerja/buruh banyak ditolak, karena mereka gagal untuk menyediakan alat bukti.

4. Pada aspek murah, hal ini berkaitan dengan pengajuan gugatan harus diserahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah tempat pekerja/buruh bekerja. Kenyataannya, Pengadilan Hubungan Industrial terbatas hanya ada di Ibu Kota Provinsi dan dua di Kabupaten. Keterbatasan jumlah Pengadilan Hubungan Industrial ini menyebabkan para pihak terutama pekerja/buruh harus bepergian jauh dan mengeluarkan biaya untuk transportasi. Di luar biaya transportasi tersebut terdapat beban biaya-biaya administrasi serta keperluan lainnya yang harus dikeluarkan.

Saran

Untuk mencapai penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah, perlu untuk dilakukannya penggantian hukum acara perdata dengan hukum acara khusus perselisihan hubungan industrial dan perubahan beberapa kebijakan-kebijakan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perubahan tersebut meliputi:

1. Untuk menciptakan penyelesaian perselisihan secara cepat maka diatur beberapa ketentuan berikut:
 - a. Ketentuan khusus untuk hakim yang gagal menyelesaikan perkara dalam waktu 50 hari;
 - b. Ketentuan khusus mengenai kriteria atau ukuran untuk boleh atau tidaknya dilakukan penundaan sidang; dan
 - c. Peraturan tentang penyelesaian perkara sederhana.
2. Untuk menciptakan putusan penyelesaian perselisihan secara tepat, secara khusus mengatur mengenai penyelesaian perselisihan yang memiliki *multiple aspects* dalam perkara di lingkungan hubungan industrial.
3. Untuk menciptakan penyelesaian perselisihan secara adil, penerapan prinsip umum (siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan) tetap berlaku. Akan tetapi, jika hakim meyakini bahwa pekerja tidak memiliki akses terhadap alat bukti, maka pengusaha dibebani kewajiban untuk menyediakan alat bukti. Dengan demikian penerapan beban pembuktian terbalik ditentukan secara bebas oleh hakim berdasarkan

keyakinannya tentang ketiadaannya aksesabilitas dari alat bukti bagi pekerja/buruh.

4. Untuk menciptakan penyelesaian perselisihan secara murah, Pemerintah harus dengan segera melakukan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten/Kota yang padat industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Husni, Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004.
- Isnur, Muhammad, et.al., *Membaca Pengadilan Hubungan Industrial Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015.
- Said, Dede Hafirman, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Medan: CV. Merdeka Kreasi, 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jurnal/Tesis

- Arofah, Lailatul, *Konstruksi Pembuktian Dalam Sengketa Yang Berakhir Dengan Perdamaian*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 29 November 2021)

- Artadi, I Ketut, *Hukum Kebiasaan Dalam Perspektif Peradilan Perdata*, (Diskusi Imiah Terbatas Dosen Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar, 8 September 2016).
- Dana Jaya, Putu Bagus dan Ibrahim R, *Peran Hakim Ad-Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Masa Depan*, Program Kekhususan Peradilan.
- Fahriani, Firda Zulfa, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, el-Faqih, (Vol. 1 No. 1, April 2015).
- Faisal, Fahmi, *Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Secara Litigasi Dalam Sistem Perselisihan Hubungan Industrial*, Jurnal Wasaka Hukum, (Vol. 7 No. 2, Agustus 2019).
- Fakhriah, Efa Laela, *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Karya, Bandung : Universitas Padjajaran.
- Gayatri Puspita Wardani, *Implementasi Asas Cepat, Tepat, Adil dan Murah Sebagai Cita Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri*, (Universitas Brawijaya, Malang, 2007).
- Hanifah, Mardalena, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata, (Vol. 2 No. 1, Januari – Juni 2016).
- Haryanto, Nanda Dwi, *Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Acara Perdata*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2016).
- Helmi, Muhammad Ishar, *Independensi Hakim Ad-Hoc Pada Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum dan Peradilan, (Vol. 6 No. 2, Juli 2017)
- Kusumayanti, Hazar dan Deviana Yunitasari, *Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia*, Lex Jurnalica, (Vol. 17 No. 2, Agustus 2020).
- Mulya, Agus dan Efa Laela, *Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata, (Vol. 2 No. 2, Juli - Desember 2016).
- Ngutra, Theresia, *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, Jurnal Supremasi, (Vol. 11 No. 2, Oktober 2016).

- Nurdin, *Eksistensi Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman*, Meraja Journal, (Vol. 2 No. 2, Juni 2019).
- Purnomo, Heri dan Agnes Maria Janni W, *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi*, Jurnal Juristic, (Vol. 3 No. 2, Agustus 2022).
- Rijanto, Benny, *Sejarah, Sumber dan Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, Hukum Acara Perdata, Modul 1 HKUM4405.
- Ruman, Yustinus Suhardi, *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, Humaniora, (Vol. 3 No. 2, Oktober 2012).
- Saepullah, Asep, *Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan*, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, (Vol. 3 No. 1, Juni 2018).
- Sari, Septi Wulan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court*, AHKAM, (Vol. 4 No. 2, November 2016).
- Sudiarawan, Kadek Agus, *Penguatan Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Mencari Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar 26 Mei 2017).
- Soemartono, R.M. Gatot P, *Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Arbitrase Mediasi dan Negoisasi, (HKUM4409 / Modul).
- Sunarno, et.al., *Evaluasi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Supono, *Menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yang Cepat, Tepat, Adil, dan Murah*, Kajian, (Vol. 19 No. 2, Juni 2014).
- Susanti, Ida, *Moving Towards An Effective Industrial Relations Dispute Settlement In Indonesia, Policy Paper*.
- Tobing, Christina NM, *Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial dalam Bingkai Ius Constituendum sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, (Vol. 7 No. 2, Juli 2018).
- Toha, Suherman, *Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, (19 Januari 2010).

Widiastiani, Nindry Sulistya, *Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Direksi Melawan Perusahaan*, Jurnal Yudisial, (Vol. 12 No. 2, Agustus 2019).

Yunarko, Bambang, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Arbitrase Hubungan Industrial*, Perspektif, (Vol. 16 No. 1, Januari 2011).

Zia, Halida, et.al., *Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata*, Rio Law Jurnal, (Vol. 1 No. 2, Agustus - Desember 2020).

Laman Internet

Admin, *Kompetensi Relatif (Kewenangan Mengadili) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)*, diakses di <https://duniahr.com/kompetensi-relatif-kewenangan-mengadili-pengadilan-hubungan-industrial-phi/>

Administrator, *Syarat Pendaftaran Gugatan PHI*, diakses dari <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/952-syarat-pendaftaran-gugatan-phi>, diakses pada 20 November 2022

Badan Pembinaan hukum Nasional, *Perselisihan Hak Karyawan dan Perusahaan*, diakses dari <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=883>, diakses pada 1 Desember 2022

Issha Haruma, *Apa Itu Yurisprudensi?*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/04450051/apa-itu-yurisprudensi-#:~:text=Salah%20satu%20contoh%20yurisprudensi%2C%20yaitu,dari%20laki%2Dlaki%20menjadi%20perempuan.>, diakses pada 15 Mei 2023

Lulu Hanifah, MA: *Hakim Ad-Hoc Berada di Lima Pengadilan Khusus*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10227>, diakses pada 31 Mei 2023

Pengadilan Jakarta Timur, *Mekanisme Gugatan Sederhana*, diakses dari <https://pn-jakartatimur.go.id/baru/hukum/mekanisme-gugatan-sederhana.html>, diakses pada 5 Juni 2023

Pepy Nofriandi, *Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi*, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, diakses pada 15 Mei 2023

Tim Hukumonline, *Pengertian Yurisprudensi, Fungsi dan Contohnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/?page=1>, diakses pada 15 Mei 2023

Yuda Asmara, *Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-lt5da3d5db300a9/>, diakses pada 15 Mei 2023